



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN MELALUI  
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan spesialistik pada rumah sakit pemerintah khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis;
  - c. bahwa program sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penunjang program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis - Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kopetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean yang selanjutnya disingkat RSUD Umar Mas'ud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud yang berada di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis yang melaksanakan pengabdian pada RSUD Umar Mas'ud Bawean.
8. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan dokter spesialis.
9. Calon Peserta Bantuan PDS yang selanjutnya disebut Calon Peserta adalah dokter umum yang akan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
10. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas kedokteran dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis oleh pemerintah daerah.
11. Peserta Program Bantuan PDS yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter umum yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan seleksi akademik.
12. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Peserta untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Umar Mas'ud Bawean.
13. Masa Pengabdian adalah masa wajib kerja pada RSUD Umar Mas'ud Bawean bagi Peserta yang telah berakhir masa Pendidikan Dokter Spesialisnya.

14. Tim Seleksi Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean yang selanjutnya disebut Tim Seleksi Program Bantuan PDS adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas menyelenggaraan Program Bantuan PDS.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis pada RSUD Umar Mas'ud melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Umar Mas'ud Bawean; dan
- b. memberikan fasilitas kepada dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesilisasinya dan melakukan pengabdian pada RSUD Umar Mas'ud Bawean.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
- a. perencanaan;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. seleksi akademik;
  - d. penetapan peserta;
  - e. pelaksanaan Pendidikan;
  - f. penugasan khusus;

- g. monitoring dan evaluasi; dan
  - h. pengabdian setelah lulus Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Seleksi Program Bantuan PDS.
- (3) Tim Seleksi Program Bantuan PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS dilakukan berdasarkan perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Umar Mas'ud Bawean.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 1 (satu) pelayanan medik penunjang.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan dan Penetapan Program Bantuan PDS

#### Pasal 6

- (1) Calon Peserta Program Bantuan PDS adalah Dokter umum dari :
- a. PNS; dan
  - b. Non PNS.
- (2) Calon Peserta Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dokter yang bekerja atau tidak bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Calon Peserta Program Bantuan PDS dari PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. lolos seleksi administrasi dan akademik;
  - b. merupakan Penduduk Daerah;
  - c. sehat jasmani rohani dan bebas Narkoba;
  - d. memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter;

- e. mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Dokter;
  - f. bersedia ditugaskan di RSUD Umar Mas'ud Bawean;
  - g. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan ijazah spesialis setelah lulus pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
  - h. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman karena tindak pidana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan dokumen persyaratan Calon Peserta Penerima Bantuan PDS ditetapkan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS.
- (2) Laporan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Institusi Pendidikan.
- (3) Seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan.
- (4) Laporan hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Institusi Pendidikan kepada Bupati melalui Tim Seleksi Program Bantuan PDS.

#### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Peserta penerima bantuan PDS berdasarkan hasil seleksi calon peserta yang disampaikan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS.
- (2) Penetapan Peserta penerima bantuan PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Utama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Institusi Pendidikan.

#### Bagian Ketiga

Jangka waktu dan perpanjangan waktu pendidikan

#### Pasal 10

- (1) PDS diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing fakultas kedokteran.



- (2) Jangka waktu PDS dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh biaya pendidikan dalam waktu perpanjangan PDS sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggungjawab Peserta.

#### BAB IV

#### MASA PENGABDIAN SETELAH PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN PDS

##### Bagian Kesatu

##### Pengembalian Peserta

##### Pasal 11

- (1) Institusi Pendidikan melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kepada Bupati.
- (2) Peserta yang telah lulus PDS harus melapor kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dokumen :
  - a. Biodata;
  - b. Fotokopi ijazah;
  - c. Fotokopi sertifikat kompetensi; dan
  - d. Fotokopi STR dokter spesialis atau surat pengajuan STR dokter spesialis.

##### Bagian Kedua

##### Pengabdian Peserta

##### Pasal 12

- (1) Peserta yang telah lulus PDS wajib melaksanakan Masa Pengabdian di RSUD Umar Mas'ud Bawean.
- (2) Jangka waktu Masa Pengabdian setelah pendidikan Program Bantuan PDS selama masa pendidikan ditambah tiga tahun.
- (3) Pada Masa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mendapatkan insentif sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta) per bulan.
- (4) Pada Masa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta PNS mendapatkan tambahan penghasilan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta pada Masa Pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Peserta telah menyelesaikan masa pengabdian, Bupati menetapkan keterangan selesai pengabdian.

#### Pasal 13

- (1) Peserta pada masa dan/atau yang telah menyelesaikan Masa Pengabdian dapat mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi di RSUD Umar Mas'ud Bawean.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Peserta Program Bantuan PDS berhak mendapatkan :
  - a. bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan bidang spesialisnya;
  - b. bantuan biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, serta biaya lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. pendampingan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan apabila terjadi permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan PDS.
- (2) Peserta yang melaksanakan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa pendidikan.
- (5) Permohonan cuti akademik diajukan kepada pimpinan institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Peserta berasal dari PNS, cuti akademik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Peserta PNS sebelum melaksanakan Program Bantuan PDS;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Instutusi Pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) Institusi Pendidikan berhak menerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap semester atau sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Institusi Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- c. menyerahkan laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Peserta terkait keaktifan, cuti, penugasan khusus dan *drop out* per semesternya kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- d. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan PDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS yang dibayarkan kepada Institusi Pendidikan terdiri dari :
  - a. pendaftaran dan pendampingan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan 1 (satu) kali dalam masa pendidikan;
  - b. sumbangan pembangunan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan 1 (satu) kali selama masa pendidikan; dan
  - c. biaya Sumbangan Pembayaran Pendidikan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan persemester.
- (3) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS yang diberikan kepada peserta terdiri dari:
  - a. biaya hidup yang diberikan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. biaya Buku yang diberikan tiap 1 (satu) tahun sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. biaya penelitian diberikan 1 (satu) kali selama masa pendidikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
  - d. biaya tempat tinggal yang diberikan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa pendidikan.
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti Pendidikan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Bantuan PDS.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Seleksi Program Bantuan PDS melaksanakan kegiatan monitoring.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Peserta Program Bantuan PDS yang melanggar ketentuan berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian bantuan biaya pendidikan;
  - c. perintah pengembalian bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  - d. larangan mengikuti Program Bantuan PDS.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta program bantuan PDS berdasarkan rekomendasi laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.
- (3) Sanksi penghentian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila peserta :
  - a. berhenti dari Pendidikan;
  - b. pindah program pendidikan dokter spesialis;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bagi Peserta dengan status PNS;
  - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. terbukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan Pendidikan.
- (4) Perintah pengembalian biaya pendidikan dan larangan mengikuti Program Bantuan PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan pada Peserta yang :
  - a. pindah program;
  - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan pengabdian.
- (5) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rekening kas daerah sebesar 5 (lima) kali jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama PDS dari anggaran APBD.
- (6) Bukti setor pengembalian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(7) Bagi peserta dari PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan pada RSUD Umar Mas'ud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001